

**PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS RAIH
OPINI WAJAR TANPA PENGECEUALIAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2016**



<http://www.akuntansipemerintahan.com>

Muara Beliti

Bertempat di Ruang Op Room belum lama ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan tahun 2016.

Sementara itu Kepala Kantor Pelayanan Pembendahaan Negara (KPPN) Lubuklinggau, Arie Suwandani Wiwit Warastuti, S.Sos, MBA, menyerahkan langsung penghargaan yang ditandatangani Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, atas keberhasilan Pemkab Musi Rawas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2016 dengan capaian standar tertinggi.

Pada kesempatan itu, Arie mengatakan opini WTP ini merupakan sebuah prestasi bagi daerah, karena untuk mendapatkan opini WTP ini dibutuhkan perjuangan yang cukup besar dan banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Diharapkan melalui prestasi ini menjadi momentum Pemkab Musi Rawas untuk lebih menciptakan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah, sehingga menjadi kebanggaan bersama untuk terus dipertahankan. KPPN Lubuk Linggau mengapresiasi atas prestasi yang diterima Kabupaten Musi Rawas dan akan terus mendampingi sehingga Pemkab Musi Rawas dapat melaksanakan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah secara tertib, taat pada peraturan perundangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel.

Bupati Musi Rawas, H. Hendra Gunawan menyambut baik atas diterimanya piagam penghargaan WTP 2016 ini dan mengatakan Opini WTP ini merupakan salah satu penghargaan dari negara atas pelaksanaan pemerintahan di kabupaten Musi Rawas khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan berharap predikat WTP ini akan terus disandang oleh Pemkab Musi Rawas. Untuk itu, Bupati mengajak seluruh pimpinan Subbagian Hukum -Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Musi Rawas untuk terus bekerja dengan semangat AK5 (Ayo kerja, kerja, kerja, kerja dan kerja), kejujuran, dan keikhlasan, maka Predikat WTP ini akan tetap dipertahankan. Selain itu, Bupati tetap mengharapkan bantuan dan bimbingan dari KPPN Lubuk Linggau agar pengelolaan keuangan di Kabupaten Musi Rawas dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan perundangan yang berlaku.

Bupati Musi Rawas mengungkapkan prestasi ini diraih tidak terlepas dari doa dan dukungan rakyat Musi Rawas serta atas izin Allah SWT. Dengan semangat kebersamaan, gotong royong, rasa persatuan dan kesatuan serta semangat AK5, maka diyakini Kabupaten Musi Rawas akan lepas dari status tertinggal yang telah 16 tahun disandang. Kedepan Pemkab Musi Rawas akan terus berjuang sehingga dapat terus membahana di Bumi Nusantara melalui prestasi.

Sumber Berita:

1. <http://sumateraheadline.com>, *Raih Opini WTP, Bupati Musi Rawas Harapkan Prestasi Itu Dapat Dipertahankan*, Senin, 16 Oktober 2017
2. <https://tabloidlintaspena.com>, *Pemkab Musi Rawas Raih Opini WTP Atas Laporan Keuangan Tahun 2016*, Kamis, 19 Oktober 2017

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan :

1. Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
2. Pasal 31 ayat (1), Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Pasal 31 ayat (2), Laporan keuangan dimaksud setidaknya meliputi Laporan Realisasi APBD, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan daerah.
4. Pasal 32 ayat (1), Bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara menyatakan :

1. Pasal 1 angka 11 Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
2. Pasal 16 ayat (1), Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.

Dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, menyebutkan :

1. Huruf B angka 1 tentang Lingkup Pemeriksaan BPK, Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemeriksaan yang menjadi tugas BPK meliputi pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab mengenai keuangan negara. Pemeriksaan tersebut mencakup seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Sehubungan dengan itu, kepada BPK diberi kewenangan untuk melakukan 3 (tiga) jenis pemeriksaan, yakni 1. Pemeriksaan keuangan, adalah pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemeriksaan keuangan ini dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).